



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

Hadis Syam bin Syamsuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Surau. Lk. V, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 1 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk pada tanggal 1 September 2015 mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ahmad Faisal bin Hadis Syam dari hasil perkawinan antara Pemohon (Hadis Syam bin Syamsuddin) dengan isteri Pemohon (Rosdiana Tanjung);
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Megawati Siregar binti Paruhum Siregar, umur 16 tahun, (lahir tanggal 16 September 1999), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Ahmad Faisal bin Hadis Syam untuk menikah dengan Megawati Siregar binti Paruhum Siregar;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Nomor 1277-LT-0407213-0129 atas nama Ahmad Faisal (anak Pemohon), Tanggal 04 Juli 2013 yang telah *dinazegeling sesuai dengan peraturan yang berlaku*, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277011606080015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Tanggal 18 September 2013 yang telah *dinazegeling sesuai dengan peraturan yang berlaku*, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I: Irwan Murtadho Lubis bin Burhan Lubis, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Jalan Sudirman, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon karena karena ada hubungan famili dengan Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal masih berumur 18 tahun dan sudah bertekad untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Megawati Siregar binti Paruhum Siregar, yang sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon telah meninggal dunia, dan yang akan menjadi wali nikah calon istri anak Pemohon adalah Paman kandungnya sebab saudara kandungnya masih di bawah umur;
- Bahwa antara kedua calon tidak ada halangan menurut syar'i maupun adat untuk melakukan pernikahan;

Saksi II: Rosdiana Tanjung binti Alim Caniago, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Desa Silayang-layang, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa anak Pemohon (anak Saksi) yang bernama Ahmad Faisal masih berumur 18 tahun dan sudah bertekad untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Megawati Siregar binti Paruhum Siregar, yang sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan bekerja sebagai tukang bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon telah meninggal dunia, dan yang akan menjadi wali nikah calon istri anak Pemohon adalah Paman kandungnya sebab saudara kandungnya masih di bawah umur;
- Bahwa antara kedua calon tidak ada halangan menurut syar'i maupun adat untuk melakukan pernikahan;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi yang di ajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memiliki *legal standing* memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal bin Hadis Syam untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Megawati Siregar binti Paruhum Siregar, umur 16 tahun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Ahmad Faisal bin Hadis Syam), bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang kuat karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah ayah kandung dari Ahmad Faisal bin Hadis Syam, dan membuktikan pula bahwa Ahmad Faisal bin Hadis Syam yang dimohonkan dispensasi nikah masih berusia 18 tahun, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima

Menimbang bahwa Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang kuat karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon ayah kandung dari Ahmad Faisal bin Hadis Syam, Ahmad Faisal bin Hadis Syam adalah anak kandung pasangan suami istri Pemohon dengan istrinya bernama Rosdiana Tanjung binti Alim Caniago yang melahirkan anak a qua dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal bin Hadis Syam lahir tanggal 10 April 1997, yang berarti saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, oleh sebab itu umur anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal bin Hadis Syam masih berumur kurang dari 18 tahun 5 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Megawati Siregar binti Paruhum Siregar sudah menjalin hubungan cinta dengan baik serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Ahmad Faisal bin Hadis Syam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Hal 7 dari 9 hal Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu calon istri anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal bin Hadis Syam untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Megawati Siregar binti Paruhum Siregar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulq`idah 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota, Ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, Ttd Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH	
	Panitera Pengganti Ttd Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pspk